



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LA ODE SAMSUDIN ahli waris dari alm. **LA ODE MANIU** bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahrudin B, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Penggugat I/Pembanding I;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA C.Q. BUPATI KABUPATEN BUTON**, berkedudukan di Bau-Bau; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakaria, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Betoambari (belakang Samsat) Kelurahan Tangana Pada Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017
2. **LA ODE ABDUL GOTI**, bertempat tinggal Di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
3. **LA NAHUANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
4. **Hj. ASBUA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton; Termohon 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakaria, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Betoambari (belakang Samsat) Kelurahan Tangana Pada Kecamatan Murhum Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, III, X/Tergugat I, II, III, X/ Terbanding I, II, III, X;

D a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandati I dahulu Kecamatan Wangi-Wangi, sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Buton;
2. **LA ODE MBAI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 3. **LA ODE SALIHI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 4. **LA ODE ADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 5. **WA ODE SITI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 6. **LA PAHARUDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 7. **WA ARUFI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 8. **WA ODE MUKAMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 9. **LA ODE SAMIU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 10. **H. LA RUMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 11. **H. LA KEBO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 12. **LA SULE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 13. **H. LA AWALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 14. **LA DAADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 15. **H. LA ADE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 16. **H. LA SAHIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 17. **H.j WA ODE TAFU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
 18. **LA MAASA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

Halaman 2 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

20. **H. MANSUR** bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
21. **WA UCU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
22. **H.j WA ODE MUNISA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
23. **WA MAIRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
24. **H. LA UODE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
25. **Hj. NURMASIH**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
26. **ASWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
27. **H. YASIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
28. **H. LA DAHIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
29. **Hj. WA ODE AMI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
30. **H. LA PUA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
31. **Hj. SITI MARIAMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
32. **H. DAUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
33. **WA SAMALIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
34. **WA AJIMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
35. **WA BAGA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
36. **WA ODE SYAMSI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

Halaman 3 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

38. **H. LA MAALANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
39. **WA BOO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
40. **LA ODE IDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
41. **WA KALAMBE GANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
42. **WA MARIAMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
43. **LA ODE SAIWU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
44. **LA ADIRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
45. **WA MONDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
46. **WA MUIBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
47. **Hj. WA HAFIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
48. **Hj. WA TAIFA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
49. **Hj. WA MARIAMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
50. **WA ODE OMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
51. **WA AMUSARIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
52. **WA ODE UNDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
53. **WA MIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
54. **WA BOTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
55. **WA ARIBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

57. **WA MUSA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
58. **WA ODE UNGA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
59. **WA FUNGKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
60. **NURMILA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
61. **WA ALU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
62. **WA DAO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
63. **WA HAMIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
64. **WA NIHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
65. **WA MIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;
66. **Hj. NURSAFIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Buton;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi IV-IX, XLVI, Turut Termohon Kasasi I-XXIII/IV-IX, XI-XLVI/Penggugat II, Turut Tergugat I-XXIII/Pembanding II, Terbanding IV-IX, XI-XLII, XLIV-LX-LXIX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PDT/2006 tanggal 10 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III, X/Tergugat I, II, III, X/Terbanding I, II, III, X dan Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi IV-IX, XLVI, Turut Termohon Kasasi I-XXIII/IV-IX, XI-XLVI/Penggugat II, Turut Tergugat I-XXIII/Pembanding II, Terbanding IV-IX, XI-XLII, XLIV-LX-LXIX dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Rungga yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1957 dan tahun 1944 di Desa Mandari I (sekarang Kelurahan Mandari I), Kecamatan Wangi-Wangi (sekarang kecamatan Wangi-Wangi Selatan) Kabupaten Buton Disamping meninggalkan tiga (3) orang anak sebagai ahli waris almarhum meninggalkan pula harta benda berupa beberapa bidang tanah perkebunan yang salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Kampung Mola Desa Mandati (Sekarang Kelurahan Mandari I), Kecamatan Wangi-Wangi (sekarang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan), Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 3761,91 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Ode Kule, kebun kelapa La Salio, Pasar (Kios RB) dan terminal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, (dahulu pantai sekarang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan La Mbauli;

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa sebelum La Ode Runga meninggal dunia pada tahun 1957 dan Wa Ode Rafia meninggal dunia pada tahun 1944 objek sengketa dikuasai dan diurus oleh almarhum dan almarhumah yang kemudian pengurusannya dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum sampai objek sengketa dikuasai oleh para penyerobot, sedangkan sisa dari objek sengketa yang tidak diserobot tetap dibawah pengawasan dan penguasaan Para Penggugat dan atau keluarga Para Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa sebagai ahli wari dari La Ode Runga dan Wa Ode Raifa, Para Penggugat merasa wajib untuk menjaga dan memelihara tanah peninggalan almarhum walaupun sebelumnya objek sengketa telah dipercayakan kepada Wa Ode Unga saudara kandung dari Para Penggugat untuk digarap yang hasilnya dijadikan sumber penghasilan bagi keluarga Penggugat Khususnya Wa Ode Unga;
4. Bahwa sekitar tahun 1982, Wa Ode Unga (saudara kandung Para Penggugat) didatangi oleh Kepala Desa Mandati I yang bernama H. Haeruma untuk meminta izin agar Wa Ode Unga mau memberikan objek sengketa untuk dijadikan pasar, akan tetapi oleh' Wa Ode Unga tidak memberikannya izin berhubung kedua saudaranya (Para Penggugat) sedang merantau ke daerah lain yaitu Penggugat I merantau ke Jakarta pada tahun 1950 dan Penggugat II merantau ke Kalimantan ini Penggugat I

Halaman 6 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kelurahan Mandati I) serta melihat-lihat objek

sengketa peninggalan orang tua mereka;

5. Bahwa pada tahun 1982, Tergugat I secara melawan hukum memasuki objek sengketa dengan jalan membangun pasar yang sekarang dikenal dengan nama pasar Sentral Mola, yang selanjutnya kemudian diikuti oleh Para Penggugat lainnya memasuki dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan membangun kios-kios dan atau rumah tempat tinggal di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizing dari Para Penggugat dan atau dari Wa Ode Unga selaku pemilik objek sengketa. Objek sengketa mana yang dikuasi oleh masing-masing Tergugat adalah terurai sebagai berikut;

1. Tergugat I menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 1871,785 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar (kios RB), terminal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, objek sengketa, yang dikuasai oleh Tergugat VI;
2. Tergugat I menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $18 \times 3,30 = 59,4$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat II;
3. Tergugat III menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $5,60 \times 6 = 33,6$ M² dengan batas-batas sengketa berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat III;
4. Tergugat IV menguasai objek sengketa dengan luasan kurang lebih $5,30 \times 5,50 = 29,15$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;

Halaman 7 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat IV;
- 5. Tergugat V menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $8 \times 4 = 32 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat V;
- 6. Tergugat VI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $8 \times 4 = 32 \text{ M}^2$ dan $11 \times 9 = 99$ jadi Tergugat VI menguasai 2 bagian dari objek sengketa bagian I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik Tergugat VI;Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa La Salio;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII dan objek sengketa;
- 7. Tergugat VII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $9 \times 12 = 108 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik La Mbauli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tergugat VII;
- 8. Tergugat VIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $11 \times 5,50 = 60,50 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI dan objek sengketa;

Halaman 8 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
9. Tergugat IX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $12 \times 5 = 60 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
10. Tergugat X menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat XI dan Tergugat XII;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
11. Tergugat IX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $15,50 \times 5,50 = 82,25 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat X;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat XII;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pasar Mola;
12. Tergugat XII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $15 \times 3,50 = 52,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat X;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat XLVI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat XI;
13. Tergugat XIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $9.1 \times 9.5 = 86,45 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar;

Halaman 9 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar Mola;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;

14. Tergugat XIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $9.5 \times 3 = 28,5 \text{ M}^2$ dan $8.5 \times 6 = 51 \text{ M}^2$ Jadi Tergugat XIV menguasai 2 bagian dari objek sengketa:

Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar sentral Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIII;

Bagian II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXIV dan XXV
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XX;

15. Tergugat XV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $4.5 \times 9.5 = 42,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar sentral Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIV;

16. Tergugat XVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $4.5 \times 9.5 = 42,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong Pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XV;

17. Tergugat XVII menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $8 \times 4.4 = 35.2 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XVI;

18. Tergugat XVIII menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $8.5 \times 4.4 = 37.4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXVJH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Pasar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tergugat XIX menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $8.5 \times 6 = 51 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXVT dan XXVD;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVDL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIV;

20. Tergugat XX menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $3 \times 8.5 = 25.5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXI;

21. Tergugat XXI menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $6 \times 7.5 = 45 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Mola;

22. Tergugat XXII menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $4.2 \times 5.8 = 24.36 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXDI;
- Sebelah Selatan berbatasan Tergugat XXI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Mola;

23. Tergugat XXIII menguasai objek sengketa dengan luasa kurang lebih $3 \times 4.1 = 12.6 \text{ M}^2$ dan $3.3 \times 3.55 = 11.72 \text{ M}^2$. Jadi Tergugat XXIII menguasai dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut;

- bagian I;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Pasar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXIV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXII;
- bagian II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXV dan Lorong Pasar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXIV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Pasar Mola;



Bagian I:

- Setelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIII;

Bagian II:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIII;

25. Tergugat XXV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$ dan $2 \times 4.5 = 9 \text{ M}^2$ jadi Tergugat XXV menguasai dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian I:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIV;

Bagian II:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar Mola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXIV;

26. Tergugat XXVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$ dan $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$ jadi Tergugat XXV menguasai dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXV;

27. Tergugat XXVII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.2 = 12.6 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXVIII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XIX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XVIII;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXVII;
29. Tergugat XXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 5 x 4.5 = 22.5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXX;
30. Tergugat XXX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 4 x 4.5 = 18 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXIX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXI;
31. Tergugat XXX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 4 x 4.5 = 18 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIV;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXV;
32. Tergugat XXXII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 6 x 5 = 30 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXIX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIII;
33. Tergugat XXXIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 6 x 4 = 24 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXII;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIV;
34. Tergugat XXXIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 6 x 4 = 24 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;

Halaman 13 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXXI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXV;
35. Tergugat XXXV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $6 \times 5.6 = 33.6 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXIV;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XXIV dan XXV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar;
36. Tergugat XXXVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.655 = 13.65 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XXXIX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVII;
37. Tergugat XXXVII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.55 = 13.65 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XL;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXVI;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVIII;
38. Tergugat XXXVIII menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 4.55 = 13.65 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLI dan XLII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXVII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar;
39. Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $3 \times 7 = 21 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLV;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XL;
40. Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih $12 \times 5 = 60 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XXXIX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 3 x

7 = 21 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XL;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVIII;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar;

42. Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 3 x

7 = 21 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XL;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XXXVIII;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong pasar;

43. Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 0.6

x 4.55 = 2.73 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVI;

44. Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 0.6

x 4.55 = 2.73 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XLV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXVI;

45. Tergugat XLIV menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 0.6 x

4.55 = 2.73 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Terminal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XLV;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat XLIII dan XLIV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XXXIX

46. Tergugat XLVI menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 1.5 x

2 = 3 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Objek Sengketa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Objek Sengketa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XII;

Bahwa adapun luas dari objek sengketa yang dikuasai Tergugat XIII s/d

Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dari objek sengketa yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sengketa atas perjanjian dan atau perjanjian sewa antara Tergugat XIII s/d XLV dengan Tergugat I ini terjadi sebagai akibat dari fasilitas pasar yang dibangun Tergugat I yang khusus membangun kios-kios secara permanen yang selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat tersebut;

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai objek sengketa dengan status sewa dari Tergugat XI, sedangkan Turut Tergugat III menguasai objek sengketa dengan status sewa dari Tergugat XII, sert Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat XXIII menguasai objek sengketa dari Tergugat I dengan status sewa dan atau Tergugat I memungut retribusi dari Para Tergugat, terkecuali Turut Tergugat XVII menguasai objek sengketa dari Tergugat XXIII dengan status sewa;
7. Bahwa Tergugat XII s/d Tergugat XLV menguasai objek sengketa akibat perjanjian sewa yang dilakukan Tergugat I sebagai pemberi sewa Tergugat lainnya yaitu Tergugat XIII s/d Tergugat XLV sebagai sewa, dengan demikian Tergugat I telah memperoleh sewa kepada Para Tergugat dan atau akibat memberikan sewa kepada Para Tergugat dan atau Tergugat I memungut retribusi dari Para Tergugat yang berjumlah di atas objek sengketa;
8. Bahwa saat Tergugat I menguasai objek sengketa serta menebang pohon-pohon yang ada di atasnya termasuk pohon kelapa, Wa Ode Unga yang dipercayakan oleh kedua orang saudaranya untuk mengurus objek sengketa mencoba mempertahankan objek sengketa dengan cara menegur agar Tergugat I tidak menebangi pohon-pohon yang ada di atas objek sengketa termasuk pohon kelapa akan tetapi teguran tersebut tidak digubris. Berhubung Wa Ode Unga hanyalah orang tua yang tidak mempunyai suami dan anak sehingga pada saat Tergugat I menebang pohon-pohon kelapanya, Wa ode Ung hanya tinggal berpasrah diri dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan harta warisan orang tuanya tersebut dalam hal ini objek sengketa. Demikian pula pada saat Tergugat I memberikan ganti rugi pada pemilik-pemilik tanah yang tanahnya terkena lokasi pembangunan pasar W Ode Unga dan atau keluarga Penggugat tidak memperoleh biaya ganti rugi atas objek sengketa ataupun ganti rugi atas penebangan pohon kelapa yang ada di atas objek sengketa;
9. Bahwa saat Para Penggugat mengetahui objek sengketa dikuasi sedemikian rupa oleh Para Tergugat yang diawali oleh Tergugat I, yang selanjutnya menempatkan Tergugat XIII s/d XLV, kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d XII serta Tergugat XLV dan para Turut Tergugat, Para Penggugat mengecek kebenarannya dengan pulang kampung dari perantauan, ternyata kabar yang beredar benar adanya sehingga Para Penggugat mencoba melakukan

Halaman 16 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mengembalikan objek sengketa atau paling tidak memberi ganti rugi atas objek sengketa yang dikuasainya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga melalui anak Penggugat II mencoba membawa persoalan tersebut pada pihak Kelurahan dengan harapan pihak Kelurahan dapat menjebatani dan memperoleh jalan keluar yang terbaik, namun pihak kelurahan tidak dapat berbuat banyak justru pihak Kelurahan menganjurkan agar Para Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan memberikan surat pengantar yang ditujukan kepada Kapolsek Wangi-Wangi agar Polsek Wangi-Wangi menyelesaikan persoalan tersebut melalui saluran hukum pidana, Surat Kepala Kelurahan Mandati I yang ditujukan kepada Mapolsek Wangi-Wangi tersebut tertanggal 27 Mei 2002;

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Tergugat XI membuat surat pernyataan yang diketahui suaminya, menyatakan akan mengembalikan objek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat serta membongkar bangunan yang telah dibangunnya di atas objek sengketa. Akan tetapi, setelah Para Penggugat meminta agar Tergugat XI mau merealisasikan surat pernyataan yang dibuatnya, Tergugat XI tidak pernah merealisasikannya, bahkan hanya merupakan janji-janji belaka sedangkan faktanya hingga saat ini objek sengketa tetap dikuasainya:
Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami kemukakan disini bahwa hingga saat ini par Penggugat tetap membayar pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa, dan yang paling akhir terhitung tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2002;
11. Bahwa dengan tidak maunya Para Tergugat untuk menyelesaikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara musyawarah dan mufakat dimana Para Penggugat tidak dapat dinikmati hasilnya selama kurang lebih 20 tahun lamanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa adalah wajar bila Para Penggugat menuntut kerugian akibat perbuatan Tergugat I s/d XLVI yang berkenan dengan hilangnya hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa dengan nilai jual objek sengketa sebesar @ Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap meter persegi. Jadi besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Untuk Tergugat I yang menguasai objek sengketa seluas 187,785 M² menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $1871,785 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}561.535.500$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $59,4 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}17.820.000,00$;
- Untuk Tergugat III yang menguasai objek sengketa seluas $33,6 \text{ M}^2$ menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $33,6 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.080.000$;
 - Untuk Tergugat IV yang menguasai objek sengketa seluas $29,15 \text{ M}^2$ menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $29,15 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}8.745.000,00$;
 - Untuk Tergugat V yang menguasai objek sengketa seluas 32 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $32 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$;
 - Untuk Tergugat VI yang menguasai objek sengketa seluas 32 M^2 dan 99 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $32 \text{ M}^2 + 99 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}39.300.000,00$;
 - Untuk Tergugat VII yang menguasai objek sengketa seluas 108 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $108 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}32.400.000,00$;
 - Untuk Tergugat VIII yang menguasai objek sengketa seluas $60,5 \text{ M}^2$ menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $60,5 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}18.150.000,00$;
 - Untuk Tergugat IX yang menguasai objek sengketa seluas 60 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$;
 - Untuk Tergugat X yang menguasai objek sengketa seluas 72 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
 - Untuk Tergugat XI yang menguasai objek sengketa seluas $85,25 \text{ M}^2$ menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $85,25 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}25.575.000,00$;
 - Untuk Tergugat XII yang menguasai objek sengketa seluas $52,5 \text{ M}^2$ menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $52,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$;
 - Untuk Tergugat XLVI yang menguasai objek sengketa seluas 3 M^2 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan taksiran nilai jual tanah $3 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}900.000,00$;
 - Bahwa untuk penguasaan dari Tergugat XII s/d XLV merupakan satu kesatuan dengan penguasaan yang dilakukan Tergugat I yaitu seluas

Halaman 18 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa adalah wajar bila Para Penggugat menuntut pula kerugian berupa sewa selama kurang lebih 20 tahun atas objek sengketa sebagai akibat perbuatan Tergugat I s/d XLVI serta para Turut Tergugat yang berkenaan dengan hilangnya hak atau terganggunya hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa dengan nilai sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun untuk masing-masing Tergugat, yaitu Tergugat II s/d XLVI jadi kerugian yang timbul dengan tidak dibayarnya sewa dari objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun oleh Para Tergugat adalah $Rp500.000,00 \times 20 \times 45 = Rp450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan Tergugat I yang memungut sewa dari Para Tergugat XIII s/d XLV rata-rata Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu $12 \times Rp15.000 \times 20 = Rp3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap Tergugat. Jadi untuk semua Tergugat yang menempati kios-kios yang dibangun Tergugat I yaitu Tergugat XIII s/d XLV adalah $32 \times Rp3.600.000,00 = Rp115.200.000,00$ (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian, kerugian yang timbul akibat tidak dapatnya Para Penggugat menikmati objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian dari Tergugat II s/d XII dan XLVI adalah sebesar Rp217.920.000,00;
- Kerugian dari Tergugat I adalah sebesar Rp561.535.600,00;
- Kerugian dari Tergugat I yang memungut sewa dari Tergugat XIII s/d XLV adalah sebesar Rp115.200.000,00;
- Kerugian sewa tanah dari Tergugat II s/d XLVI adalah sebesar Rp450.000.000,00 jadi total kerugian adalah $a + b + c + d = Rp450.000.000,00$ jadi total kerugian adalah $a + b + c + d = Rp1.344.655.500,00$ (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

14. Bahwa oleh karena objek sengketa ditanami berbagai tumbuhan jangka panjang seperti pohon kelapa tidak kurang 51 pohon bila diperinci penebangan oleh setiap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat I menebang pohon kelapa sebanyak 30 pohon;
- Tergugat II menebang pohon kelapa sebanyak 3 pohon;
- Tergugat IV menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon;
- Tergugat VII menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat XI menebang pohon kelapa sebanyak 4 pohon;
- h. Tergugat XII menebang pohon kelapa sebanyak 2 pohon;

Total pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat I, II, IV, VII, IX, X, XI dan Tergugat XII adalah sebanyak 51 pohon, sedangkan harga dari setiap pohonnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat akibat penebangan pohon kelapa tanpa seizin dari keluarga Penggugat tidak kurang dari 51 pohon kelapa x Rp20.000,00 = Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), disamping kerugian diatas, Penggugat menderita pula kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati dan memanfaatkan hasil tanah objek sengketa baik untuk digunakan sendiri untuk berkebun dan atau untuk disewakan kepada orang lain, kerugian mana jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pohon kelapa yang ditebang oleh Para Tergugat sebanyak 51 pohon;
- Hasil (buah) dari setiap pohon kelapa dalam setahun sebanyak 50 buah;
- Harga 1 buah kelapa di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan adalah 500,00;
- Para Tergugat menguasai objek sengketa kurang lebih 20 tahun lamanya;

Jadi kerugian yang diderita oleh keluarga Penggugat akibat-akibat penguasaan objek sengketa dari Para Tergugat adalah $51 \times 50 \times 20 \times \text{Rp}500 = \text{Rp}25.500.000,00$;

15. Bahwa sikap Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tidak saja mengakibatkan kerugian materil bagi Para Penggugat tetapi juga kerugian moril, selama Para Tergugat belum mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat, Para Penggugat merasa sangat menderita kerugian, kerugian mana jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp345.000.000,00 dan atau membebani Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil dimaksud masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 yang harus dipertanggungjawabkan kepada Para Tergugat secara tanggung rentang;

16. Bahwa karena Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat serta untuk diterapkannya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka, beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

17. Bahwa untuk hak-hak Para Penggugat serta efektifnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, adalah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

18. Bahwa gugatan ini dijatuhkan sebagai kelanjutan dari gugatan terdahulu dimana gugatan terdahulu oleh Majelis Hakim memandang gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan kurang lebih sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sita jaminan terhadap objek sengketa adalah salah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Ode Runga dan Wa Ode Raifa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah waris dengan luas kurang lebih 3761,91 M² merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa yang telah diserobot oleh Para Tergugat dengan luas kurang lebih 2595. 185 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Ode Kule, kebun kelp La Salio, Pasar (kios RB) dan terminal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Mola
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Mola
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Mola, (dahulu pantai) sekarang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan La Mbauli;
5. Bahwa hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII s/d XL VI serta Turut Tergugat I s/d XXIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 s/d XL VI dan turut Tergugat I s/d XXIII untuk mengembalikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh dan seketika tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan hukum Para Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun kerugian inmateriil;
8. Menghukum Tergugat I s/d XLVI dan Turut Tergugat I s/d XXIII secara tanggung membayar ganti kerugian yang diderita para penggugat sebagai

Halaman 21 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Material:

a. Nilai jual objek sengketa adalah @ Rp 300.000,00/M² dengan demikian kerugian yang di timbulkan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Tergugat I menimbulkan kerugian sebesar	Rp561.535.500,00
b. Tergugat II menimbulkan kerugian sebesar	Rp 17. 820.000,00
c. Tergugat III menimbulkan kerugian sebesar	Rp 10.080.000,00
d. Tergugat IV menimbulkan kerugian sebesar	Rp 8.745.000,00
e. Tergugat V menimbulkan kerugian sebesar	Rp 9.600.000,00
f. Tergugat VI menimbulkan kerugian sebesar	Rp 39.300.000,00
g. Tergugat VII menimbulkan kerugian sebesar	Rp 32.400.000,00
h. Tergugat VIII menimbulkan kerugian sebesar	Rp 18.150.000,00
i. Tergugat IX menimbulkan kerugian sebesar	Rp 18.000.000,00
j. Tergugat X menimbulkan kerugian sebesar	Rp 21.600.000,00
k. Tergugat XI menimbulkan kerugian sebesar	Rp 25.575.000,00
l. Tergugat XII menimbulkan kerugian sebesar	Rp 15.750.000,00
m. Tergugat XLVI menimbulkan kerugian sebesar	Rp 900.000,00
Jumlah kerugian sebesar	Rp779.455.500,00

b.1.Nilai sewa dari objek sengketa selama dalam penguasaan Para Tergugat setiap tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kerugian yang timbul akibat penggunaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah $45 \times 20 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b.2.Bukti kerugian dari tanggal 1 yang memungut sewa dari Tergugat XIII s/d XLV adalah $32 \times \text{Rp}3.600.000 = \text{Rp}115.200.000,00$ (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan adalah $a + b = \text{Rp}565.200.000,00$ lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

c. Hasil pengelolaan berkebun atas objek sengketa setiap tahun sebesar Rp1.275.000,00 Selama 20 tahun jadi kerugian yang timbul selama penguasaan Para Tergugat 1 s/d XII sebesar $\text{Rp} 1.275.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp}25.500.000,00$;

d. Nilai jumlah batang kelapa yang di tebang oleh Para Tergugat 1 s/d XII adalah @ Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kerugian yang timbul akibat penebangan pohon kelapa adalah $51 \times 20.000,00$;

dengan demikian kerugian materil yang timbul adalah $a + b + c + d = \text{Rp}1.371.175.500,00$ (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa maka patutlah kiranya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai, segera dan sekaligus kerugian inmateriil sebesar Rp345.000.000,00 dan atau membebani Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil dimaksud masing-masing sebesar Rp5.000.000,00;

9. Menghukum Para Tergugat I s/d XLVI dan Turut Tergugat I s/d XXII untuk membayar uang paksa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalani terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau pun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang tidak merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, VI, IX, XLVI mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara keliru di ajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita halaman 9 (sembilan) angka 1 (satu), menyatakan Para Penggugat ahli waris dari La Ode Runga dengan Wa Ode Raifa kemudian pada petitum gugatan angka 3 (tiga) berbunyi menyatakan hukuman Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Ode Runga dan Wa Ode Raifa;
- Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama secara tegas di katakana bahwa penetapan ahli waris adalah kewenangan pengadilan agama sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah secara keliru di ajukan kepada pengadilan Negeri Bau-Bau , yang seharusnya di ajukan kepada pengadilan Agama Bau-Bau, karena masuk kewenangan pengadilan Agama Bau-Bau;

Dalam Eksepsi Tergugat II, IV, VI, IX, XLVI:

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa La Ode Samiu sebagai Tergugat XII, adalah tidak benar bagai mana mungkin La Ode Samiu dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang memiliki objek sengketa sehingga dalil Para

Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan secara tegas di tolak oleh Para Tergugat (Tergugat II, IV, VI, IX, dan Tergugat XL VI);

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Wa Aruwi sebagai Tergugat IX adalah tidak benar, yang seharusnya di tarik sebagai subyek dalam gugatan Para Penggugat adalah La Ode Hadi suami WA Aruwi, karena yang memiliki obyek sengketa adalah La Ode Hadi, sehingga dalil pra Penggugat tersebut salah subyek atau salah sasaran dan secara tegas di tolak oleh Para Tergugat (Tergugat II, IV, VI, IX, dan Tergugat XLVI);

Bahwa apa yang di kemukakan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat XIII sampai dengan XLV dinyatakan sebagai subyek dalam gugatan sebagai Tergugat adalah tidak benar, bagaimana mungkin Tergugat adalah tidak benar ,bagaimana mungkin Tergugat XIII sampai dengan XLV dilibatkan sebagai Tergugat materil, sementara Para Tergugat dimaksud menguasai objek sengketa dengan menepati kios yang dibangun oleh Pemda dalam hal ini Tergugat I. jadi Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XLV menepati kios dengan status sewa dari Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat tersebut seharusnya dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dalil Para Penggugat tersebut secara tegas di tolak Para Tergugat (Tergugat II,IV, VI, IX, dan Tergugat XVI);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat patut di tolak dan atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Penggugat rekonvensi memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia dengan ukuran panjang kurang lebih 28,60 meter, luas kurang lebih 2.024, 88 M² terletak di Kampung Mola Desa Mandati (sekarang kelurahan Mandati I) Kecamatan Wangi-wangi (sekarang Kecamatan Wangi-wangi Selatan), Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Ode Kule, (dahulu kebun kelapa La Ode Dao) sekarang kebun kelapa La Ode Salio, (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang kios RB;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa Santuha/ keluarga) sekarang rumah H. La Nuru dan rumah H. La Masiha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa La Haditu) sekarang bangunan kios pasar sentral wangi-wangi dan kios RB (sekarang terminal);

Halaman 24 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah La Ode Mbai, rumah La Ode Salihi, dan kintal La Ode Adi, (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang rumah La Gonda dan rumah La Mbauli;

Tanah tersebut dimiliki secara turun temurun oleh para ahli waris dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia sampai sekarang;

Bahwa di atas tanah waris milik Para Penggugat rekonvensi sekarang ini masih ada beberapa tanaman yang tumbuh di atasnya seperti kelapa sebanyak 39 pohon, termasuk kelapa yang ditanam oleh La Ode Mpasara (Kelapa generasi pertama) dan ditanam oleh orang tua Para Penggugat rekonvensi yang bernama La Ode Idirisi (kelapa generasi kedua) dan yang ditanam oleh La Ode Goti dan La Ode Hananu (kelapa generasi ketiga).

Selain tanaman kelapa masih ada tanaman lain yang tumbuh di atas tanah waris Para Penggugat rekonvensi seperti belimbing 3 pohon dan manga 1 pohon, dengan demikian antara kelapa generasi pertama, kelapa generasi kedua dan kelapa generasi ketiga adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia;

Bahwa selain yang tersebut di atas masih ada tanaman orang tua Para Penggugat rekonvensi yang telah dirusakkan oleh keluarga Para Tergugat rekonvensi seperti kelapa berjumlah 1 (satu) pohon. Jambu air berjumlah 2 (dua) pohon, dan manga berjumlah 1 (satu) pohon. Tanaman tersebut dipotong/ditebang oleh keluarga Para Tergugat rekonvensi sekitar tahun 1992 dan tahun 2002 yang lalu;

Bahwa atas tindakan Para Tergugat rekonvensi yang telah memotong/ merusak tanaman Para Penggugat rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat rekonvensi adalah suatu tindakan yang sangat merugikan Para Penggugat rekonvensi dan melawan hukum;

Bahwa kerugian mana yang dialami Para Penggugat rekonvensi adalah kehilangan menikmati/memetik hasil dari tanaman yang dirusakkan/memetik oleh Para Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam rekonvensi maka adalah wajar apabila Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat rekonvensi untuk membayar tanaman yang telah dirusakkan/ditebang. Adapun dalam rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pohon kelapa 1 pohon; hasil (buah) dari setiap pohon kelapa dalam setahun 50 buah, harga 1 buah kelapa adalah Rp500,00 penebangan pohon kelapa kurang lebih 1 tahun lamanya, harga batang setiap pohon kelapa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian

Halaman 25 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 158/Pdt/2017/PK/PTA. Para Penggugat dalam rekonsensi atas penebangan pohon kelapa sebesar $Rp20.000,00 + Rp25.000,00$ (empat puluh lima ribu rupiah);

- b. Jambu air 2 pohon, dalam satu kali panen setiap tahunnya menghasilkan nilai jual $Rp50.000,00$ dalam setahun, penebangan pohon jambu air kurang lebih 10 tahun lamanya. Dengan demikian nilai jual jambu air yaitu: $2 \times Rp50.000 \times 10 = Rp1.000.000,00$ (satu juta rupiah);
- c. Manga 1 pohon: 1 pohon manga dinilai dengan harga sebesar $Rp500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain yang tersebut diatas juga Para Penggugat rekonsensi merasa sangat menderita kerugian atas tindakan Para Tergugat rekonsensi yang membangun kios di atas tanah warisan untuk dipersewakan kepada orang lain yaitu La Ode Masa, Wa Oka, Wa Muli, Wa Bui, Wa Nursahu, dan Wa Asma. Jadi tidak kurang dari enam kios yang dipersewakan oleh Para Tergugat rekonsensi dengan nilai sewa $Rp3.000$, Penggugat setiap bulan atau $Rp36.000,00$ pertahun sejak tahun 1992 tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat rekonsensi yaitu $6 \times Rp36.000 \times 10 = Rp2.160.000,00$ (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa disamping kerugian materil, juga kerugian immateril yaitu akibat perbuatan Para Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi, maka nama baik Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konvensi sangat tercemar di masyarakat, sehingga Para Penggugat dalam rekonsensi Tergugat dalam konvensi mengalami kerugian immateril, namun nama baik Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat konvensi tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi wajar apabila Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat konvensi menilai dengan uang dalam rupiah setiap orang sebesar $Rp50.000.000,00 \times 5$ orang Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi = $Rp250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam konvensi seluruhnya yaitu kerugian materil sebesar $Rp3.705.000,00$ ditambah kerugian immateril sejumlah $Rp250.000.000,00 = Rp253.705.000,00$ (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rekonsensi Tergugat dalam konvensi mohon dengan hormat agar pengadilan Negeri Baubau, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap semua harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bergerak/tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah kebun yang berukuran panjang kurang lebih 70,80 meter, lebar kurang lebih 28,60 meter, luas kurang lebih 2.024,88 M² yang termasuk objek sengketa adalah tanah warisan dari almarhum La Ode Mpasara dan almarhumah Wa Amberia dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Ode Kule, (dahulu kebun kelapa La Ode Dau) sekarang kebun kelapa La Ode Salio, (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang kios RB;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa Santuha/ keluarga) sekarang rumah H. La Nuru dan rumah H. La Masiha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan (dahulu kebun kelapa La Haditu) sekarang bangunan kios pasar sentral wangi-wangi dan kios RB (sekarang terminal);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan (dahulu pinggir pantai) sekarang rumah H. La Bahidu, rumah La Ode Hadari, kios H. Mahyudin, rumah La Ode Goti, rumah La Ode Mbai, rumah La Ode Salihi, dan kintal La Ode Adi (dahulu kebun kelapa La Nusa) sekarang rumah Lo Gonda dan rumah La Mbauli;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat rekonvensi Penggugat dalam konvensi yang menebang/merusak tanaman di atas tanah waris Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi sejumlah uang sebesar Rp253.705.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Para Tergugat rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat rekonvensi/

Halaman 27 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

6. Menghukum Para Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2003/PN Bb. tanggal 15 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat I, II, IV, VI, IX dan XLVI untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi Tergugat II, IV, VI, IX, dan XLVI Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat rekonsensi/Tergugat II, IV, VI, IX dan XLVI Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirinci nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PDT/2005/PT SULTRA tanggal 26 April 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 15 Juni 2004 Nomor 09/Pdt.G/2003/PN.BB yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.125.000,00 (sekitar dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1100 K/PDT/2006 tanggal 10 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LA ODE MANIU.. 2. Hj. WA ODE SAMUDAH, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 13/PDTV/2005/PT.SULTRA tanggal 26 April 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 09/Pdt.G/2003/PN Bb tanggal 15 Juni 2004, sekedar mengenal tata urutan amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PDT/2006 tanggal 10 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2003/PN Bb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, X pada tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 29 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Terhakim yang telah mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau masing-masing pada tanggal 6 Januari 2017, 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali **LA ODE SAMSUDIN ahli waris dari alm. LA ODE MANIU** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji

Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung

sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 32 dari 32 Hal. Put. Nomor 158 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)